

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Infinity merupakan produk Asuransi Dasar yang menawarkan perlindungan komprehensif (jiwa, penyakit kritis, dan kesehatan) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Infinity** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Infinity** tercantum pada Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Infinity	Jenis Produk	Asuransi kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi kesehatan dasar tradisional yang memberikan manfaat perlindungan komprehensif untuk risiko Penyakit Kritis
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY			
Usia Masuk	Minimum: 30 hari Maksimum: 60 tahun	Masa Pembayaran Premi	5/10/15/20 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	Sampai dengan Tertanggung mencapai akhir usia 85 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp100.000.000,00 Maksimum: Rp3.000.000.000,00	Underwriting	Full Underwriting
		Masa Tunggu	90 (sembilan puluh) hari kalender antara Tanggal Mulai Kontrak Asuransi atau tanggal Perubahan Polis atau tanggal Pemulihan Polis asuransi ini (yang mana yang paling akhir) dan tanggal mulai gejala Ketidakmampuan. - Untuk manfaat meninggal

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

				dunia tidak ada masa tunggu.
--	--	--	--	------------------------------

MANFAAT SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

A. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir

Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan apabila Tertanggung didiagnosis salah satu Penyakit Kritis tahap akhir yang ditanggung pada Definisi Penyakit Kritis (DPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

- agar memenuhi syarat pada manfaat ini, diagnosis harus dibuat ketika Tertanggung masih hidup;
- manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan manfaat angioplasti (jika ada); dan
- setelah pembayaran manfaat ini, maka asuransi ini akan menjadi berakhir.

B. Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif

Apabila Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) hari atas kondisi yang diperlukan secara medis, Penanggung akan membayarkan manfaat sekaligus sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali per jiwa;
- pembayaran maksimal atas manfaat ini adalah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per jiwa; dan
- manfaat ini akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, manfaat Meninggal Dunia, Nilai Tunai, dan Manfaat Akhir Polis.

C. Manfaat Angioplasti

Apabila Tertanggung menjalani perawatan angioplasti atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit atas kondisi yang diperlukan secara medis, Penanggung akan membayarkan manfaat sekaligus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali per jiwa;
- pembayaran maksimal atas manfaat ini adalah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per jiwa; dan
- manfaat ini akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, Manfaat Meninggal Dunia, Nilai Tunai dan Manfaat Akhir Polis.

D. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun (termasuk karena Kecelakaan) maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan. Manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif dan Manfaat Angioplasti (jika ada). Setelah pembayaran manfaat ini, maka Polis asuransi ini akan menjadi berakhir.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun (termasuk karena Kecelakaan) dan terjadi sebelum Tertanggung mencapai usia 5 (lima) tahun, maka pembayaran manfaat meninggal dunia akan dikalikan dengan faktor lien sesuai tabel berikut:

Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Faktor Lien (% Uang Pertanggungan)
< 1 tahun	20%
1 - < 2 tahun	40%
2 - < 3 tahun	60%
3 - < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

*) Usia sebenarnya pada saat klaim terjadi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

E. Manfaat Akhir Polis

Pada saat akhir Masa Pertanggungan Asuransi, Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan. Setelah pembayaran manfaat ini, maka Polis asuransi ini akan menjadi berakhir. Manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan manfaat angioplasti (jika ada).

F. Manfaat Perlindungan untuk Anak (Opsional)

Manfaat ini diberikan untuk untuk melindungi 1 (satu) Anak Tertanggung dengan usia masuk minimal 30 (tiga puluh) hari dan maksimal 17 (tujuh belas) tahun. Perlindungan ini akan berakhir setelah Anak Tertanggung memasuki usia 18 (delapan belas) tahun. Masa Tunggu atas manfaat ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Ketentuan atas manfaat ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 20% (dua puluh persen) Uang Pertanggungan apabila Anak Tertanggung didiagnosis salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung oleh Penanggung, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. agar memenuhi syarat pada manfaat ini, diagnosis harus dibuat ketika Anak Tertanggung masih hidup;
 - ii. manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada);
 - iii. pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah); dan
 - iv. setelah pembayaran manfaat ini, maka tidak ada manfaat apapun yang akan dibayarkan atas Anak Tertanggung.
2. Apabila Anak Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) hari atas kondisi yang diperlukan secara medis, Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 4% (empat persen) Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1x (satu kali) per jiwa;
 - ii. manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan pada manfaat angka 1 diatas; dan
 - iii. pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

TABEL MANFAAT

Manfaat Asuransi		Jumlah Penggantian
Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir/Manfaat Meninggal Dunia/Manfaat Akhir Polis		100% Uang Pertanggungan
Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (Rawat Inap $\geq$ 8 hari)		20% Uang Pertanggungan atau maksimum Rp250.000.000
Manfaat Angioplasti		50% Uang Pertanggungan atau maksimum Rp250.000.000
Manfaat Perlindungan untuk Anak (Opsional)	Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir Anak	20% Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir atau maksimum Rp200.000.000
	Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (Rawat Inap $\geq$ 8 hari) Anak	4% Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir (atau maksimum Rp40.000.000)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

FASILITAS SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY		
Nilai Tunai	:	Tersedia. Besarnya nilai tunai akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan angioplasti (jika ada). Apabila besarnya klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan angioplasti (jika ada) lebih besar dari nilai tunai yang terbentuk, maka tidak ada nilai tunai yang akan dibayarkan atas pembatalan Polis
Nilai Akhir Polis	:	100% Uang Pertanggungan
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis (<i>freelook</i>)	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Leluasa	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa kekeluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

PENGECUALIAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

1. Penanggung akan membayarkan manfaat Penyakit Kritis tahap akhir dan Angioplasti kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kontrak Asuransi;
 - b. Segala kondisi medis atau fisik termasuk gejala, baik yang disadari maupun tidak disadari yang terjadi dalam Masa Tunggu;
 - c. Penyakit bawaan, kelainan bawaan dan/atau cacat bawaan;
 - d. Adanya infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) di dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau Penyakit yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) diluar definisi yang ditanggung pada Polis ini;
 - e. Efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya;
 - f. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
 - g. Pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau upaya perlawanan terhadap penangkapan hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan; atau
 - h. Perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun.
2. Penanggung akan membayarkan manfaat untuk rawat inap jangka panjang di Ruang Perawatan Intensif kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. rawat inap atas semua pengecualian yang berlaku untuk manfaat Penyakit Kritis, termasuk Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya dan Kondisi yang terjadi selama Masa Tunggu;
 - b. rawat inap untuk tujuan mendonorkan organ;
 - c. rawat inap untuk tujuan kosmetik, pengurangan berat badan, atau merubah jenis kelamin;
 - d. rawat inap atas kondisi bawaan;
 - e. rawat inap untuk Penyakit kejiwaan atau mental;
 - f. rawat inap atau pembedahan untuk memperbaiki penglihatan atau gangguan refrakter;
 - g. rawat inap karena perawatan paliatif;
 - h. rawat inap di *High Dependency Unit* (HDU) dan/atau neonatal ICU (NICU); atau
 - i. rawat inap yang bertujuan untuk karantina atau isolasi karena Penyakit menular/infeksi.
3. Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. bunuh diri atau terkait secara langsung atau pun tidak langsung atas tindakan percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Pemulihan Polis), mana yang lebih akhir;
 - b. hukuman mati oleh pengadilan;
 - c. akibat risiko pekerjaan yang tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) seperti tugas militer, kepolisian, pilot, penambang, pekerja di galangan kapal, pekerja di dermaga, operator *crane*/truk, pekerja di ruang penyimpanan, pekerja yang menggunakan bahan peledak, pekerja lepas pantai pada perusahaan minyak, dan penyelam;
 - d. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
 - e. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

RISIKO SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

1. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
2. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

Levana membeli produk *Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Infinity* pada usia 40 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp500.000.000 dan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Premi yang harus dibayarkan oleh Levana sebesar Rp1.482.273 per bulan.

Di Tahun Polis ke-2, Levana mengalami komplikasi jantung dan dirawat di ICU selama 12 hari. Maka, Levana berhak atas 20% UP dengan besaran maksimal Rp250.000.000. Maka Levana mendapatkan sebesar Rp100.000.000

Di Tahun Polis ke-3, Levana menjalani tindakan angioplasty dan atas tindakan ini menerima 50% UP dengan besaran maksimal Rp250.000.000. Maka Levana mendapatkan sebesar Rp250.000.000

Di akhir Tahun Polis ke-21, Levana melakukan pembatalan Polis. Nilai Tunai yang terbentuk di akhir Tahun Polis ke-21 adalah $137.32/1000 \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}68.660.000$. Karena Nilai Tunai yang terbentuk di akhir Tahun Polis ke-21 lebih kecil dibandingkan manfaat yang sudah dibayarkan ($\text{Rp}100.000.000$ pada Tahun Polis ke-2 + $\text{Rp}250.000.000$ pada Tahun Polis ke-3 = $\text{Rp}350.000.000$), maka tidak ada Nilai Tunai yang dibayarkan dan dengan itu Polis berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

Pengajuan Asuransi	a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar dimuka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari polis (<i>freelook</i>) tidak dapat ditarik kembali.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan setelah adanya kesepakatan antara Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: - Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir dan Angioplasti: - formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); - formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); - fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; - bukti tentang adanya kondisi yang meliputi diagnosis yang dibuat oleh Dokter yang merawatnya serta didukung berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium; dan - pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan. - Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif: - formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); - formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); - fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; - fotokopi tagihan yang dilegalisir oleh pihak Rumah Sakit; - hasil pemeriksaan/tes; - laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (jika disebabkan oleh Kecelakaan); dan - pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan. - Manfaat Meninggal Dunia: - Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis)/Polis elektronik; - formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); - formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); - fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan/atau Tertanggung yang masih berlaku; - fotokopi kartu keluarga atau akta lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung; - formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); - akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan
------------------------	---

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

	- laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (jika disebabkan oleh Kecelakaan). d. Manfaat Akhir Polis - Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis)/Polis elektronik; - permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan - fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis. e. Manfaat Nilai Tunai - Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis)/Polis elektronik; - Permohonan tertulis dari Pemegang Polis; - Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis; dan - Lembar Hasil Konservasi (LHC) jika pengajuan diterima langsung oleh kantor pemasaran, National Service Center (NSC), atau Regional Service Center (RSC).
--	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi : Sequis Care Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : 1500 775 Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

Lien Clause	:	Tersedia
Asuransi Tambahan	:	Tidak Tersedia
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal Perubahan Polis atau tanggal Pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat tanpa kewajiban membayar apapun.

DAFTAR PENYAKIT KRITIS (TAHAP AKHIR) SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

No	Kategori	Penyakit Kritis
1	NCD	Kanker Tahap Akhir
2		Stroke Tahap Akhir
3		Serangan Jantung Tahap Akhir
4	Sistem Kardiovaskular Tahap Akhir	Kardiomiopati
5		Hipertensi Pulmonal Primer
6		Operasi Bypass Arteri Koroner
7		Bedah Katup Jantung
8		Operasi Aorta
9	Sistem Saraf Tahap Akhir	Amyotrophic Lateral Sclerosis
10		Distrofi Otot Berat

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) CRITICAL INFINITY

11		Polio
12		Muscular Atrophy Berat
13		Koma Tingkat Berat
14		Penyakit Parkinson
15		Demensia Tingkat Lanjut (demensia klinis kelas 3)
16		Operasi pembukaan tengkorak
17		Tumor Otak Jinak
18	Sistem Pernapasan Tahap Akhir	Fibrosis Paru Berat
19		Transplantasi paru-paru
20	Sistem Ginjal dan Fungsi Ginjal Tahap Akhir	Gagal ginjal Tahap Akhir/ Transplantasi Ginjal
21		Penyakit Medullary Cystic
22	Sistem Hati dan Fungsi Hati Tahap Akhir	Penyakit Hati Tahap Akhir/ Transplantasi Hati
23		Hepatitis fulminan
24	Sistem Sensorik Tahap Akhir	Kebutaan Total
25		Kehilangan Pendengaran Total
26		Kehilangan Kemampuan Berbicara
27	Cacat Total dan Tetap Tahap Akhir	Kelumpuhan/ Kehilangan Dua atau Lebih Anggota Gerak Badan
28		Rheumatoid Arthritis Berat
29		Luka Bakar Tingkat Berat
30		Operasi Skoliosis Idiopatik
31	Sistem Pencernaan Tahap Akhir	Pankreatitis Kronis
32		Penyakit Crohn's Berat
33		Kolitis Ulcerativa Berat
34	Autoimun Tahap Akhir	Lupus Eritematosus Sistemik dengan Lupus Nefritis
35		Skleroderma Progresif
36		Myasthenia Gravis Tahap Akhir
37		Insufisiensi Adrenal Kronis
38	HIV Tahap Akhir	HIV Tahap Akhir

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Infinity**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Infinity** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Infinity** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal termasuk manfaat, biaya, risiko, pengecualian dan catatannya.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.